



**PUTUSAN**  
Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Yuyul Efendi Bin Edi
2. Tempat lahir : Maginti
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 1 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulau Maginti Kec. Maginti Kab. Muna Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nahkoda Kapal KM Sumber Laut

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ical Septiawan Bin Bahtiar
2. Tempat lahir : Maginti
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 29 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Maginti Kec. Maginti Kab. Muna Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sejak tanggal 16 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/04/III/2020 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI dan Terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan melakukan perbuatan, telah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo pasal 23 ayat (2) huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI dan Terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua bulan), dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 50 (lima puluh) drum BBM jenis solar.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal kayu KM SUMBER LAUT

Dikembalikan kepada Terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI sebagai nahkoda kapal KM.Sumber laut baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa ICAL SEPTIAWANA Bin BAHTIAR, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Perairan Selat Tiworo Kabupaten Muna Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muna, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili "berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal, saudara ADI memesan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 12.000 liter kepada terdakwa H ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR melalui telepon seluler, atas permintaan saudara ADI tersebut terdakwa II menyetujuinya sehingga saudara ADI memberikan nomor telepon Nahkoda Kapal TB PUTRA RUPAT yang akan menerima bahan bakar minyak jenis solar yang dipesan oleh saudara ADI tersebut kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa II menyiapkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 12.000 liter dengan cara dibeli dari masyarakat di Pulau Maginti, setelah bahan bakar minyak jenis solar terkumpul menjadi 12.000 liter, terdakwa II mendengar informasi dari Nahkoda Kapal TB PUTRA RUPAT bahwa posisi Kapal TB PUTRA RUPAT berada di Perairan Tiworo Kabupaten Muna Barat, sehingga terdakwa II meminta terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 12.000 liter tersebut untuk dibawa ke Perairan Tiworo kepada Nahkoda Kapal TB PUTRA RUPAT, sehingga Terdakwa I mengangkut bahan bakar minyak jenis solar 12.000 liter yang tersimpan dalam drum

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan menggunakan Kapal KM SUMBER LAUT, dan saat terdakwa I berlayar dengan menggunakan Kapal KM SUMBER LAUT menuju perairan Tiworo Kabupaten Muna Barat, kapal terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian perairan Baharkam Mabes Polri di Perairan Tiworo lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM SUMBER LAUT tersebut dan ternyata terdakwa ketika berlayar dengan menggunakan Kapal KM SUMBER LAUT tersebut tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dan terdakwa berlayar mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut karena atas permintaan terdakwa II, sehingga para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Dit Pol Air Polda Sultra, untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua;

Bahwa terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI balk bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR, pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Perairan Selat Tiworo Kabupaten Muna Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muna, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi-saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa ditahan di Rutan Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan pengangkutan bahan bakar minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal, saudara ADI memesan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 12.000 liter kepada terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR melalui telepon seluler, atas permintaan saudara ADI tersebut terdakwa II menyetujuinya sehingga saudara ADI memberikan nomor telepon Nahkoda Kapal TB PUTRA RUPAT yang akan menerima bahan bakar minyak jenis solar yang dipesan oleh saudara ADI tersebut kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa II menyiapkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 12.000 liter dengan cara dibeli dari masyarakat di Pulau Maginti, setelah bahan bakar minyak jenis solar terkumpul menjadi 12.000 liter,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II mendengar informasi dari Nahkoda Kapal TB PUTRA RUPAT bahwa posisi Kapal TB PUTRA RUPAT berada di Perairan Tiworo Kabupaten Muna Barat, sehingga terdakwa II meminta terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 12000 liter tersebut untuk dibawa ke Perairan Tiworo kepada Nahkoda Kapal TB PUTRA RUPAT, sehingga Terdakwa I mengangkut bahan bakar minyak jenis solar 12.000 liter yang tersimpan dalam drum warna biru dengan menggunakan Kapal KM SUMBER LAUT, dan saat terdakwa I berlayar dengan menggunakan Kapal KM SUMBER LAUT menuju perairan Tiworo Kabupaten Muna Barat, kapal terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian perairan Baharkam Mabes Polri di Perairan Tiworo lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM SUMBER LAUT tersebut dan ditemukan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak sekira 12.000 liter di atas kapal KM SUMBER LAUT yang dinahkodai oleh terdakwa I, lalu terdakwa I diperiksa dan ternyata terdakwa I tidak memiliki izin usaha pengangkutan dalam mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut, dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperoleh dari terdakwa II sehingga para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Dit Pol Air Polda Sultra, untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo. pasal 23 ayat (2) huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROMI MEGAUTORO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM SUMBER LAUT yang di nahkodai oleh terdakwa I yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wita, bertempat di Perairan Selat Tiworo Kabupaten Muna Barat, dan kapal KM SUMBER LAUT yang di nahkodai oleh terdakwa I sedang berlayar mengangkut BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum atau sebanyak 12,5 (dua betas setengah) ton.
  - Bahwa kapal KM SUMBER LAUT yang di nahkodai oleh terdakwa I bertolak dari pelabuhan Maginti Kab. Muna Barat dan berlayar dengan tujuan ke Kapal Tug Boat di Perairan Selat Tiworo.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I bahwa BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum atau sebanyak 12,5 (dua belas setengah) ton akan dibawa ke Perairan Selat Tiworo untuk dijual ke kapal Tug Boat.
- Bahwa pemilik kapal KM SUMBER LAUT yang di nahkodai oleh terdakwa I tersebut adalah terdakwa I sendiri sedangkan pemilik dari BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum atau sebanyak 12,5 (dua belas setengah) ton tersebut adalah terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki sama sekali dokumen/surat kapal maupun dokumen pengangkutan BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum atau sebanyak 12,5 (dua belas setengah) ton tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa II bahwa BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum atau sebanyak 12,5 (dua belas setengah) ton yang diangkut dengan kapal KM SUMBER LAUT tersebut dibelinya dari masyarakat atau warga pulau Maginti yang disimpan dalam drum plastik lalu diangkut dengan menggunakan kapal KM SUMBER LAUT yang di nahkodai oleh terdakwa I untuk dijual ke kapal Tug Boat di Perairan Tiworo Kab. Muna Barat.
- Bahwa terdakwa II membeli BBM jenis solar dari masyarakat yaitu dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tiap drum dan akan dijualnya ke kapal Tug Boat di Perairan Selat Tiworo dengan harga sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pengakuan terdakwa I bahwa biaya pengangkutan BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum atau sebanyak 12,5 (dua belas setengah) ton tersebut yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengangkutan dengan perincian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per drum BBM jenis solar.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IHSAN, ST., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sesuai pasal 1 angka 1 dan 2 UU RI no. 22 tahun 2001, minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi. Sedangkan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hydrocarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;

- Bahwa pasal 1 butir (12) UU RI no. 22 tahun 2001 tentang Migas menyatakan bahwa kegiatan pengangkutan adalah merupakan kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

- Bahwa sesuai pasal 12 huruf b dan d PP no. 36 tahun 2004, kegiatan usaha pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipadari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pasal 9 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi yang dapat melakukan kegiatan pengolahan, pengangkutan, Penyimpanan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi atau usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta.

- Bahwa perizinan berupa Izin Usaha pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga Migas tersebut merupakan wewenang Menteri Energi dan sumber daya Mineral.

- Bahwa kegiatan usaha pengangkutan tidak dilengkapi Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah, maka berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas pasal 53 huruf b bahwa "Setiap orang yang melakukan : pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (Empat puluh miliar rupiah)".

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 9 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang dapat melakukan kegiatan pengolahan , pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga bahan bakar minyak adalah Badan Usaha Milik Negara

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau usaha kecil dan badan usaha swasta.

- Bahwa sesuai pasal 12 huruf b dan d PP no.36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, Kegiatan usaha pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termaksud pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial.

- Bahwa Tanpa ijin usaha pengangkutan melakukan Pengangkutan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi tanpa dilengkapi izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta, dimana terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI dijanjikan muat sewa sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR untuk memuat BBM sebanyak 50 (Lima puluh) drum atau 12 (Dua belas) ton BBM jenis solar dengan menggunakan kapal KM. SUMBER LAUT, maka kegiatan yang dilakukan terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI termaksud dalam kegiatan usaha pengangkutan karena terdapat tujuan komersial didalam kegiatan pengangkutannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang Migas pasal 53 huruf b bahwa "Setiap orang yang melakukan : pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000.00 (empat puluh miliar rupiah)".

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI

- Bahwa petugas kepolisian Perairan Baharkam Polri melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM SUMBER LAUT yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wita, bertempat di Perairan Selat Tiworo Kabupaten Muria Barat.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal KM SUMBER LAUT pada saat itu di nahkodai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh petugas kepolisian tersebut, kapal KM SUMBER LAUT sedang berlayar dengan mengangkut BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum.
- Bahwa tujuan kapal KM SUMBER LAUT berlayar dengan mengangkut BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum yaitu menuju ke Kapal Tug Boat di Perairan Selat Tiworo Kab. Muna Barat.
- Bahwa pemilik dari BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum yang diangkut di atas kapal KM SUMBER LAUT adalah terdakwa II.
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum milik terdakwa II yang diangkut di atas kapal KM SUMBER LAUT yang di nahkodai oleh Terdakwa akan dibawa ke Kapal Tug Boat di Perairan Selat Tiworo Kab. Muna Barat untuk di jual.
- Bahwa terdakwa II memperoleh BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum yaitu dengan cara membeli dari masyarakat Pulau Maginti Kab. Muna Barat.
- Bahwa biaya pengangkutan BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum tersebut yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengangkutan dengan perincian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per drum BBM jenis solar.
- Bahwa BBM jenis solar pada setiap drum plastik tersebut berisi sekitar 230 liter sampai 240 liter.
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh petugas kepolisian, kapal KM SUMBER LAUT tidak memiliki dokumen kapal dan terdakwa serta terdakwa II tidak memiliki dokumen pengangkutan BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum tersebut.
- Bahwa kapal KM SUMBER LAUT pada saat berlayar menuju ke Kapal Tug Boat di Perairan Selat Tiworo Kab. Muna Barat yaitu tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

## Terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR

- Bahwa petugas kepolisian Perairan Baharkam Polri melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM SUMBER LAUT yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wita, bertempat di Perairan Selat Tiworo Kabupaten Muria Barat.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal KM SUMBER LAUT pada saat itu di nahkodai oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada saat kapal KM SUMBER LAUT diperiksa oleh petugas kepolisian Perairan, terdakwa berada diatas kapal KM SUMBER LAUT tersebut untuk mengawal dan mengawasi penjualan BBM jenis solar yang dimuat diatas kapal KM SUMBER LAUT.
- Bahwa pada saat diperiksa oleh petugas kepolisian perairan, kapal KM SUMBER LAUT sedang berlayar mengangkut atau memuat BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum.
- Bahwa kapal KM SUMBER LAUT memuat atau mengangkut BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum bertolak dari Pelabuhan Rakyat di Desa Maginti menuju ke Kapal Tug Boat di Perairan Selat Tiworo Kab. Muna Barat untuk menjual BBM jenis solar tersebut kepada Kapal Tug Boat.
- Bahwa benar BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum yang diangkut di atas kapal KM SUMBER LAUT adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum yang dimuat atau diangkut diatas kapal KM SUMBER LAUT yaitu dengan cara membeli dari masyarakat Desa Maginti Kab. Muna Barat.
- Bahwa terdakwa membeli BBM Jenis solar dari masyarakat yaitu dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per drumnya yang berisikan sekitar 230 liter.
- Bahwa terdakwa akan menjual BBM jenis solar tersebut kepada Kapal Tug Boat yaitu dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per drumnya.
- Bahwa BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum yang diangkut diatas kapal KM SUMBER LAUT tersebut tidak memiliki dokumen atau izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pemilik kapal KM SUMBER LAUT tersebut adalah terdakwa I.
- Bahwa terdakwa menyewa kapal KM SUMBER LAUT tersebut yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum membayarnya karena pembayarannya akan dilakukan setelah selesai pemuatan hingga penjualan BBM jenis solar tersebut.
- Bahwa terdakwa I sebelum melakukan pemuatan atau pengangkutan BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum diatas kapal KM SUMBER LAUT sudah mengetahuinya jika BBM jenis solar tersebut tidak memiliki dokumen yang sah.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut nahkoda Kapal Tug Boat bahwa BBM jenis solar yang akan dibelinya dari terdakwa tersebut akan digunakan untuk operasional Kapal Tug Boat tersebut.
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa I untuk berlayar mengangkut BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum tersebut yaitu terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 50 (lima puluh) drum BBM jenis solar.
- 1 (satu) unit kapal kayu KM SUMBER LAUT

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian Perairan Baharkam Polri melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM SUMBER LAUT yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wita, bertempat di Perairan Selat Tiworo Kabupaten Muria Barat.
- Bahwa kapal KM SUMBER LAUT pada saat itu di nahkodai oleh Terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI;
- Bahwa awalnya ADI memesan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 12.000 liter kepada terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR melalui telepon seluler, atas permintaan ADI tersebut terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR menyetujuinya sehingga saudara ADI memberikan nomor telepon Nahkoda Kapal TB PUTRA RUPAT yang akan menerima bahan bakar minyak jenis solar yang dipesan oleh saudara ADI tersebut kepada terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR, selanjutnya terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR menyiapkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 12.000 liter, setelah bahan bakar minyak jenis solar terkumpul menjadi 12.000 liter, terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR mendengar informasi dari Nahkoda Kapal TB PUTRA RUPAT bahwa posisi Kapal TB PUTRA RUPAT berada di Perairan Tiworo Kabupaten Muna Barat, sehingga terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR meminta terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 12000 liter tersebut untuk dibawa ke Perairan Tiworo kepada Nahkoda Kapal TB PUTRA RUPAT, sehingga Terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI mengangkut bahan bakar minyak jenis solar 12.000 liter yang tersimpan dalam drum warna biru dengan menggunakan Kapal KM SUMBER LAUT, dan saat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI berlayar dengan menggunakan Kapal KM SUMBER LAUT menuju perairan Tiworo Kabupaten Muna Barat, kapal terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI diberhentikan oleh Petugas Kepolisian perairan Baharkam Mabes Polri di Perairan Tiworo lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM SUMBER LAUT tersebut;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan telah menemukan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak sekitar 12.000 liter di atas kapal KM SUMBER LAUT yang pada saat itu dinahkodai oleh terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI;

- Bahwa terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI maupun terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR tidak memiliki izin usaha pengangkutan dalam mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut, sehingga para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Dit Pol Air Polda Sultra, untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa pemilik dari BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum yang diangkut di atas kapal KM SUMBER LAUT adalah terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR.

- Bahwa terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR memperoleh BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum yaitu dengan cara membeli dari masyarakat Pulau Maginti Kab. Muna Barat.

- Bahwa terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR menyewa kapal KM SUMBER LAUT yang pada saat itu dinahkodai terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI tersebut yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per drum BBM jenis solar.

- Bahwa terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR belum membayar sewa kapal terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI karena pembayarannya akan dilakukan setelah selesai pemuatan hingga penjualan BBM jenis solar tersebut.

- Bahwa BBM jenis solar pada setiap drum plastik tersebut berisi sekitar 230 liter sampai 240 liter.

- Bahwa pasal 1 butir (12) UU RI no. 22 tahun 2001 tentang Migas menyatakan bahwa kegiatan pengangkutan adalah merupakan kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

- Bahwa Tanpa ijin usaha pengangkutan melakukan Pengangkutan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi tanpa dilengkapi izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba

- Bahwa sesuai pasal 12 huruf b dan d PP no. 36 tahun 2004, kegiatan usaha pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pasal 9 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi yang dapat melakukan kegiatan pengolahan, pengangkutan, Penyimpanan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi atau usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta.
- Bahwa perizinan berupa Izin Usaha pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga Migas tersebut merupakan wewenang Menteri Energi dan sumber daya Mineral.
- Bahwa kegiatan usaha pengangkutan tidak dilengkapi Izin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah, maka berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas pasal 53 huruf b bahwa "Setiap orang yang melakukan : pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (Empat puluh miliar rupiah)".
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 9 UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang dapat melakukan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga bahan bakar minyak adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi atau usaha kecil dan badan usaha swasta.
- Bahwa berdasarkan uraian fakta, dimana terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI dijanjikan muat sewa sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR untuk memuat BBM sebanyak 50 (Lima puluh) drum atau 12 (Dua belas) ton BBM jenis solar dengan menggunakan kapal KM. SUMBER LAUT, maka kegiatan yang dilakukan terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI termasuk

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan usaha pengangkutan karena terdapat tujuan komersial didalam kegiatan pengangkutannya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang Migas pasal 53 huruf b bahwa "Setiap orang yang melakukan : pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000.00 (empat puluh miliar rupiah)".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf (b) Jo. Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa ijin usaha pengangkutan melakukan Pengangkutan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi;
3. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang bahwa pengertian unsur setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, para terdakwa yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa disamping itu sebagai subyek hokum para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan para terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan atas perbuatan para terdakwa, sehingga jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya namun untuk menyatakan para terdakwa memenuhi unsur ini, Majelis Hakim menggantungkan pada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini, dalam artiannya jika unsur obyektif lainnya terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa maka unsur setiap orangpun harus dianggap terpenuhi oleh para terdakwa dan demikian pula sebaliknya.

Ad. 2. Unsur "Tanpa ijin usaha pengangkutan melakukan Pengangkutan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi".

Menimbang bahwa Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sedangkan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi dan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Menimbang bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi sedangkan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang bahwa dari pengertian diatas maka yang dimaksud dengan Tanpa ijin usaha pengangkutan melakukan Pengangkutan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi tanpa dilengkapi izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang bahwa bilamana pengertian diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi MUHAMMAD IHSAN, ST. dan saksi ROMI

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGA UNTORO, keduanya merupakan saksi Ahli dan saksi penangkap dari Kepolisian Polda Sultra menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi ROMI MEGA UNTORO melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM SUMBER LAUT yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wita, bertempat di Perairan Selat Tiworo Kabupaten Muna Barat, dan kapal KM SUMBER LAUT yang pada saat itu dinahkodai oleh terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI sedang berlayar mengangkut BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum atau sebanyak 12,5 (dua belas setengah) ton.
- Bahwa kapal KM SUMBER LAUT yang di nahkodai oleh terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI bertolak dari pelabuhan Maginti Kab. Muna Barat dan berlayar dengan tujuan ke Kapal Tug Boat di Perairan Selat Tiworo.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI, BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum atau sebanyak 12,5 (dua belas setengah) ton akan dibawa ke Perairan Selat Tiworo untuk dijual ke kapal Tug Boat.
- Bahwa pemilik dari BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum atau sebanyak 12,5 (dua belas setengah) ton tersebut adalah terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR.
- Bahwa terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI maupun terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR tidak memiliki dokumen/surat kapal maupun dokumen pengangkutan BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum atau sebanyak 12,5 (dua belas setengah) ton tersebut.
- Bahwa terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR memperoleh BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum atau sebanyak 12,5 (dua belas setengah) ton yang diangkut dengan kapal KM SUMBER LAUT tersebut dengan cara dibeli dari masyarakat atau warga pulau Maginti yang disimpan dalam drum plastik lalu diangkut dengan menggunakan kapal KM SUMBER LAUT yang di nahkodai oleh terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI untuk dijual ke kapal Tug Boat di Perairan Tiworo Kab. Muna Barat.
- Bahwa terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR membeli BBM jenis solar dari masyarakat yaitu dengan harga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tiap drum dan akan dijualnya ke kapal Tug Boat di Perairan Selat Tiworo dengan harga sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR menyewa kapal terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI dengan biaya pengangkutan BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum atau sebanyak 12,5 (dua belas

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah) ton tersebut yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali pengangkutan dengan perincian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per drum BBM jenis solar.

Dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi diatas dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini maka beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa menggunakan kapal KM SUMBER LAUT untuk mengangkut BBM jenis solar telah memberi fakta bahwa para terdakwa telah tidak memiliki izin usaha pengangkutan sehingga perbuatan para terdakwa memenuhi pengertian unsur ini.

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”.

Menimbang Bahwa menurut pasal 55 ayat ( 1 ) ke - 1 KUHP yang dapat di hukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) yaitu : orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*).
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) : “ Turut melakukan ” diartikan sebagai “ bersama - sama melakukan ”, dalam hal seperti ini paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut.

Dalam hal melakukan, diisyaratkan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.

Menimbang bahwa para ahli hukum maupun perkembangan yurisprudensi telah diperoleh suatu kesepakatan bahwa dalam hal turut melakukan tindak pidana diperlukan dua syarat yaitu :

1. Kerja sama secara sadar : dalam arti merupakan kehendak bersama (*afspreek*) antara mereka;
2. Kerja sama secara langsung : dalam arti bahwa mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu, dimana terjadinya tindak pidana merupakan akibat langsung dari tindakan mereka.

Sebagaimana **RUSLAN SALEH, SH.** menjelaskan tentang “ turut serta “ antara lain sebagai berikut : “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan”

Dan dari pengertian diatas maka turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan peserta-peserta lainnya.

Menimbang bahwa bilamana pengertian diatas dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini berupa :

- Bahwa benar petugas kepolisian Perairan Baharkam Polri melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM SUMBER LAUT yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 02.00 wita, bertempat di Perairan Selat Tiworo Kabupaten Muna Barat.
- Bahwa kapal KM SUMBER LAUT pada saat itu di nahkodai oleh Terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI;
- Bahwa awalnya ADI memesan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 12.000 liter kepada terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR melalui telepon seluler, atas permintaan ADI tersebut terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR menyetujuinya sehingga saudara ADI memberikan nomor telepon Nahkoda Kapal TB PUTRA RUPAT yang akan menerima bahan bakar minyak jenis solar yang dipesan oleh saudara ADI tersebut kepada terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR, selanjutnya terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR menyiapkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 12.000 liter, setelah bahan bakar minyak jenis solar terkumpul menjadi 12.000 liter, terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR mendengar informasi dari Nahkoda Kapal TB PUTRA RUPAT bahwa posisi Kapal TB PUTRA RUPAT berada di Perairan Tiworo Kabupaten Muna Barat, sehingga terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR meminta terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI untuk mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 12000 liter tersebut untuk dibawa ke Perairan Tiworo kepada Nahkoda Kapal TB PUTRA RUPAT, sehingga Terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI mengangkut bahan bakar minyak jenis solar 12.000 liter yang tersimpan dalam drum warna biru dengan menggunakan Kapal KM SUMBER LAUT, dan saat terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI berlayar dengan menggunakan Kapal KM SUMBER LAUT menuju perairan Tiworo Kabupaten Muna Barat, kapal

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI diberhentikan oleh Petugas Kepolisian perairan Baharkam Mabes Polri di Perairan Tiworo lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM SUMBER LAUT tersebut;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan telah menemukan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak sekitar 12.000 liter di atas kapal KM SUMBER LAUT yang pada saat itu dinahkodai oleh terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI;
- Bahwa terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI maupun terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR tidak memiliki izin usaha pengangkutan dalam mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut, sehingga para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Dit Pol Air Polda Sultra, untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa pemilik dari BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum yang diangkut di atas kapal KM SUMBER LAUT adalah terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR.
- Bahwa terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR memperoleh BBM jenis solar sebanyak 50 (lima puluh) drum yaitu dengan cara membeli dari masyarakat Pulau Maginti Kab. Muna Barat.
- Bahwa terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR menyewa kapal KM SUMBER LAUT yang pada saat itu dinahkodai terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI tersebut yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per drum BBM jenis solar.
- Bahwa terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR belum membayar sewa kapal terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI karena pembayarannya akan dilakukan setelah selesai pemuatan hingga penjualan BBM jenis solar tersebut.

Maka telah nyata perbuatan tersebut diwujudkan oleh adanya kerjasama antara terdakwa I dan terdakwa II dengan perannya masing-masing yang saling berkaitan sebagai sebuah kerjasama, oleh karena demikian sangat beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan terdakwa-terdakwa telah memenuhi pengertian unsur ini.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur obyektif dalam dakwaan kedua ini maka unsur subyektifnya menjadi terpenuhi pula pada diri para terdakwa sehingga terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan oleh perbuatan para terdakwa maka beralasan hukum untuk menyatakan dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti .



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b jo. pasal 23 ayat (2) huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti secara hukum dakwaan kedua tersebut dan memperhatikan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini, telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan para terdakwa, oleh karenanya patutlah kepada para terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seseorang terdakwa bila padanya tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan kedua alasan tersebut sehingga para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) drum BBM jenis solar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal kayu KM SUMBER LAUT, yang telah disita dari YUYUL EFENDI Bin EDI, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merugikan masyarakat lain yang butuh terhadap BBM

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b jo. pasal 23 ayat (2) huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI dan terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama telah melakukan suatu kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I I YUYUL EFENDI Bin EDI dan terdakwa II ICAL SEPTIAWAN Bin BAHTIAR telah terbukti dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa tersebut, dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa sedangkan terhadap pidana denda yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa tersebut, apabila tidak mampu membayarnya dapat digantikan dengan menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
4. Menetapkan barang bukti :
  - 50 (lima puluh) drum BBM jenis solar.Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit kapal kayu KM SUMBER LAUTDikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa I YUYUL EFENDI Bin EDI
5. Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, oleh kami, KELIK TRIMARGO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, I KETUT PANCARIA, SH., TAHIR, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJAYADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh RAHMAT, SH.,MH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KETUT PANCARIA, SH.,

KELIK TRIMARGO, SH.,MH.,

TAHIR, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

DJAYADI, SH.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)